



**PUTUSAN**

Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Wahyu Rikhi Fauzi Bin Purwanto;
2. Tempat lahir : Purbosembodo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika No. 02 Kel. Rejo Mulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Agustus 2022 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF WAHYU RIKHI FAUZI BIN PURWANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Truck jenis ISUZU Type NKR 71 HD E2-2 NOPOL: BE 9345 VF warna putih kombinasi tahun 2013 dengan NOKA: MHCNKR71HDJ053109 NOSIN: B053109 an. EVI SAHARA; Dikembalikan kepada saksi SUPARDI Bin NGATIMIN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Permohonan Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ARIF WAHYU RIKHI FAUZI BIN PURWANTO, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Kedaton II Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadanayang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa ARIF WAHYU RIKHI FAUZI BIN PURWANTO bersama dengan sdr. IKHSAN Als TOKEK datang kerumah saksi korban SUPARDI BIN NGATIMIN dengan maksud Terdakwa ingin bekerja sebagai supir mobil truck milik saksi korban SUPARDI. Setelah Terdakwa berbincang-bincang meyakinkan kepada saksi korban SUPARDI dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan bahwa jika Terdakwa menjadi supir mobil truck milik saksi korban, Terdakwa akan menyetorkan lebih jika memuat barang dan muatan akan banyak, mendengar hal tersebut saksi korban SUPARDI menyetujuinya Terdakwa menjadi supir mobil truck milik saksi korban SUPARDI tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, saksi korban SUPARDI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF NOKA: MHCNKR71HDJ053109 NOSIN: B053109 milik saksi korban SUPARDI kepada Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Kel. Rejo Mulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro. Kemudian setelah menguasai 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF milik saksi korban SUPARDI tersebut, pada akhir bulan Juni 2022 Terdakwa malah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF tersebut kepada sdr. SAMSUL yang beralamat di Bedeng 49 Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban SUPARDI dan tidak menggunakannya sebagai mobil angkut barang sesuai kesepakatan awal.

- Bahwa selanjutnya setelah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF milik saksi korban SUPARDI tersebut kepada sdr. SAMSUL, muncul niat Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF milik saksi korban SUPARDI tersebut dengan menghubungi rekannya yaitu sdr. HARI yang merupakan makelar mobil kemudian sdr. HARI mengirimkan nomor handphone sdr. PUTRA kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi sdr. PUTRA via telepon dan berkata "mas, ni

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn



saya ada mobil surat sebelah, kata mas hari sampeyan (kamu dalam bahasa jawa) nyari" lalu sdr. PUTRA bertanya "nanti coba saya pastiin orangnya dulu, mobil apa emang?" lalu terdakwa menjawab "truck mas, ISUZU" sdr. PUTRA bertanya "itu sebelah gimana? larian lesing apa gimana?" lalu Terdakwa menjawab "bukan, ini mobil diuber-uber rentenir, yang punya mobil punya utang sama rentenir, mobilnya suruh nggadein" kemudian sdr. PUTRA bertanya "yaudah gak apa-apa, minta berapa?" Terdakwa menjawab "ya beraninya berapa?" sdr. PUTRA menjawab "ya mentoknya 70 (tujuh puluh juta rupiah)" kemudian Terdakwa menyutujuiinya. Setelah sepakat, pada keesokan harinya Terdakwa meminjam uang kepada sdr. WAWAN uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menebus 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF yang digadaikan kepada sdr. SAMSUL. Kemudian setelah menebus 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF tersebut, Terdakwa bergegas menemui sdr. PUTRA dan setelah bertemu sdr. PUTRA menghubungi sdr. EDI yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF tersebut. Setelah sepakat untuk bertemu, Terdakwa dan sdr. PUTRA mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF sampai di pinggir jalan Lubuk Linggau untuk melakukan jual beli. Setelah sdr. EDI datang, pembayaran dilakukan secara tunai yang mana Terdakwa menjual dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun sdr. EDI memberikan uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang mana sebelumnya sdr. EDI telah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada sdr. PUTRA untuk ongkos transportasi ke Lubuk Linggau.

- Bahwa selama Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF milik saksi korban SUPARDI tersebut, dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 Terdakwa hanya menyetorkan uang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa setelah menjual 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF dan mendapatkan uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), uang tersebut dipakai Terdakwa untuk menebus sepeda motor miliknya yang digadaikan kepada sdr. DODI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), membayar hutang kepada sdr. WAWAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sisanya Terdakwa pakai untuk membeli keperluan sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SUPARDI BIN NGATIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIF WAHYU RIKHI FAUZI BIN PURWANTO, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Kedaton II Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadanayang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa ARIF WAHYU RIKHI FAUZI BIN PURWANTO bersama dengan sdr. IKHSAN Als TOKEK datang kerumah saksi korban SUPARDI BIN NGATIMIN dengan maksud Terdakwa ingin bekerja sebagai supir mobil truck milik saksi korban SUPARDI. Setelah Terdakwa berbincang-bincang meyakinkan kepada saksi korban SUPARDI dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan bahwa jika Terdakwa menjadi supir mobil truck milik saksi korban, Terdakwa akan menyetorkan lebih jika memuat barang dan muatan akan banyak, mendengar hal tersebut saksi korban SUPARDI menyetujuinya Terdakwa menjadi supir mobil truck milik saksi korban SUPARDI tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, saksi korban SUPARDI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF NOKA: MHCNKR71HDJ053109 NOSIN: B053109 milik saksi korban SUPARDI kepada Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Kel. Rejo Mulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro. Kemudian setelah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF milik saksi korban SUPARDI tersebut, pada akhir bulan Juni 2022 Terdakwa malah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF tersebut kepada sdr. SAMSUL yang beralamat di Bedeng 49 Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban SUPARDI dan tidak menggunakannya sebagai mobil angkut barang sesuai kesepakatan awal.

- Bahwa selanjutnya setelah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF milik saksi korban SUPARDI tersebut kepada sdr. SAMSUL, muncul niat Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF milik saksi korban SUPARDI tersebut dengan menghubungi rekannya yaitu sdr. HARI yang merupakan makelar mobil kemudian sdr. HARI mengirimkan nomor handpnone sdr. PUTRA kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi sdr. PUTRA via telepon dan berkata "mas, ni saya ada mobil surat sebelah, kata mas hari sampeyan (kamu dalam bahasa jawa) nyari" lalu sdr. PUTRA bertanya "nanti coba saya pastiin orangnya dulu, mobil apa emang?" lalu terdakwa menjawab "truck mas, ISUZU" sdr. PUTRA bertanya "itu sebelah gimana? larian lesing apa gimana?" lalu Terdakwa menjawab "bukan, ini mobil diuber-uber rentenir, yang punya mobil punya utang sama rentenir, mobilnya suruh nggadein" kemudian sdr. PUTRA bertanya "yaudah gak apa-apa, minta berapa?" Terdakwa menjawab "ya beraninya berapa?" sdr. PUTRA menjawab "ya mentoknya 70 (tujuh puluh juta rupiah)" kemudian Terdakwa menyutujuinya. Setelah sepakat, pada keesokan harinya Terdakwa meminjam uang kepada sdr. WAWAN uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menebus 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF yang digadaikan kepada sdr. SAMSUL. Kemudian setelah menebus 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF tersebut, Terdakwa bergegas menemui sdr. PUTRA dan setelah bertemu sdr. PUTRA menghubungi sdr. EDI yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF tersebut. Setelah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat untuk bertemu, Terdakwa dan sdr. PUTRA mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF sampai di pinggir jalan Lubuk Linggau untuk melakukan jual beli. Setelah sdr. EDI datang, pembayaran dilakukan secara tunai yang mana Terdakwa menjual dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun sdr. EDI memberikan uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang mana sebelumnya sdr. EDI telah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada sdr. PUTRA untuk ongkos transportasi ke Lubuk Linggau.

- Bahwa setelah menjual 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF dan mendapatkan uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), uang tersebut dipakai Terdakwa untuk menebus sepeda motor miliknya yang digadaikan kepada sdr. DODI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), membayar hutang kepada sdr. WAWAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sisanya Terdakwa pakai untuk membeli keperluan sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SUPARDI BIN NGATIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supardi Bin Ngatimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Supardi Bin Ngatimin pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Saksi Supardi Bin Ngatimin di Dsn. III Rt/Rw. 004/002 Desa Kedaton II Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, Terdakwa bersama seorang yang tidak dikenal mendatangi rumah Saksi Supardi Bin Ngatimin uuntuk bekerja sama sebagai supir mobil truk dengan sistem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran dan Terdakwa meyakinkan bahwa apabila Terdakwa yang menjadi supir mobil truk tersebut muatan akan banyak dan setoran akan lancar, mendengar hal tersebut Saksi Supardi Bin Ngatimin menyetujui untuk bekerja sama;

- Bahwa mobil 1 (satu) unit Mobil Truck Isuzu Type NKR 71 HD E2-2 No.Pol.BE 9345 VF warna putih kombinasi Tahun 2013 Noka : MHCNKR71HDJ053109 Nosin : B053109 An. Evi Sahara adalah mobil yang dibeli secara patungan oleh Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 19.00 WIB, Saksi Supardi Bin Ngatimin ditelpon oleh istri Terdakwa dan menyampaikan bahwa mobil truk yang dibawa Terdakwa telah digadaikan di Bedeng 49 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur kemudian Saksi Supardi Bin Ngatimin menelpon Terdakwa dan menanyakan mengenai keberadaan Mobil Truck milik Saksi Supardi Bin Ngatimin yang dibawa oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan bahwa mobil truk tersebut masih Bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi Supardi Bin Ngatimin menyampaikan kepada Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono melalui telpon dan Bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa di Ds.Rejo Mulyo Kec.Metro Selatan Kota Metro namun tidak menemukan Terdakwa dan istri Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah kabur dan nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi dan Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono menuju ke rumah orangtua Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa;

- Bahwa selama Terdakwa membawa truk tersebut seharusnya Terdakwa menyetorkan uang sebesar 1 (Satu) kali muatan Lampung-Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) kali muatan Jakarta-Palembang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) kalo Jawa-Lampung sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa mobil truk tersebut telah ditemukan dalam keadaan rusak berat yang diperkirakan untuk biaya perbaikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono berusaha mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa di Jakarta kemudian Terdakwa mengatakan keberadaan mobil truk milik Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono berada di Jambi kemudian Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono mengambil mobil truk tersebut ke Jambi;

- Terhadap keterangan Saksi Surani Bin Matrejo, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Saksi Supardi Bin Ngatimin di Dsn. III Rt/Rw. 004/002 Desa Kedaton II Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, Terdakwa bersama seorang yang tidak dikenal mendatangi rumah Saksi Supardi Bin Ngatimin untuk bekerja sama sebagai supir mobil truk dengan sistem setoran dan Terdakwa meyakinkan bahwa apabila Terdakwa yang menjadi supir mobil truk tersebut muatan akan banyak dan setoran akan lancar, mendengar hal tersebut Saksi Supardi Bin Ngatimin menyetujui untuk bekerja sama;

- Bahwa mobil 1 (satu) unit Mobil Truck Isuzu Type NKR 71 HD E2-2 No.Pol.BE 9345 VF warna putih kombinasi Tahun 2013 Noka : MHCNKR71HDJ053109 Nosin : B053109 An. Evi Sahara adalah mobil yang dibeli secara patungan oleh Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 19.00 WIB, Saksi Supardi Bin Ngatimin ditelpon oleh istri Terdakwa dan menyampaikan bahwa mobil truk yang dibawa Terdakwa telah digadaikan di Bedeng 49 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur kemudian Saksi Supardi Bin Ngatimin menelpon Terdakwa dan menanyakan mengenai keberadaan Mobil Truck milik Saksi Supardi Bin Ngatimin yang dibawa oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan bahwa mobil truk tersebut masih Bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi Supardi Bin Ngatimin menyampaikan kepada Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono melalui telpon dan Bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa di Ds.Rejo Mulyo Kec.Metro Selatan Kota Metro namun tidak menemukan Terdakwa dan istri Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kabur dan nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi dan Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono menuju ke rumah orangtua Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa;

- Bahwa selama Terdakwa membawa truk tersebut seharusnya Terdakwa menyetorkan uang sebesar 1 (Satu) kali muatan Lampung-Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) kali muatan Jakarta-Palembang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) kali Jawa-Lampung sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil truk tersebut telah ditemukan dalam keadaan rusak berat yang diperkirakan untuk biaya perbaikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono berusaha mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa di Jakarta kemudian Terdakwa mengatakan keberadaan mobil truk milik Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono berada di Jambi kemudian Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono mengambil mobil truk tersebut ke Jambi;
- Terhadap keterangan Saksi Surani Bin Matrejo, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Ikhsan alias Tokek datang kerumah Saksi Supardi Bin Ngatimin dengan maksud ingin bekerja sebagai supir mobil truck milik Saksi Supardi Bin Ngatimin dan setelah berbincang-bincang dan meyakinkan Saksi Supardi Bin Ngatimin Terdakwa mengatakan jika Terdakwa menjadi supir mobil truck milik saksi korban maka Terdakwa akan menyetorkan lebih dan jika memuat barang dan muatan akan banyak lalu Saksi Supardi Bin Ngatimin menyetujuinya lalu Saksi Supardi Bin Ngatimin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF NOKA: MHCNKR71HDJ053109 NOSIN: B053109 kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa mobil tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Kel. Rejo Mulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro lalu pada akhir bulan Juni 2022 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF tersebut kepada Saudara Samsul yang beralamat di Bedeng 49 Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Supardi Bin Ngatimin dan saat itu Terdakwa tidak menggunakannya sebagai mobil angkut barang sesuai kesepakatan awal;

- Bahwa setelah menggadaikan mobil truk lalu muncul niat Terdakwa untuk menjual mobil truk tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Hari yang merupakan makelar mobil dan Saudara Hari mengirimkan nomor handphone Saudara Putra kepada Terdakwa dan Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Putra dan menyatakan bahwa mobil truck ini merupakan mobil yang dijadikan jaminan utang oleh pemiliknya kepada rentenir dan pemiliknya menyuruh Terdakwa untuk menggadaikannya dan bertransaksi hingga mendapat keputusan untuk membeli mobil truck tersebut seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa meminjam uang kepada Saudara Wawan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menebus mobil truck yang digadaikan kepada Saudara Samsul kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Putra dan menghubungi Saudara Edi yang akan membeli mobil Truck dan sampai di pinggir Jalan Lubuk Linggau melakukan jual beli kemudian Saudara Edi datang untuk melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Saudara Edi memberikan uang sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) karena sebelumnya Saudara Edi telah menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk ongkos transportasi ke Lubuk Linggau;
- Bahwa selama mobil berada dengan Terdakwa, Terdakwa hanya menyetorkan uang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mobil truk tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang digadaikan kepada Saudara Dodi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), membayar utang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Wawan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian dan ganti rugi kepada Saksi Supardi Bin Ngatimin

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF NOKA: MHCNKR71HDJ053109 NOSIN: B053109;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Saksi Supardi Bin Ngatimin di Dsn. III Rt/Rw. 004/002 Desa Kedaton II Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, Terdakwa bersama seorang yang tidak dikenal mendatangi rumah Saksi Supardi Bin Ngatimin uuntuk bekerja sama sebagai supir mobil truk dengan sistem setoran dan Terdakwa meyakinkan bahwa apabila Terdakwa yang menjadi supir mobil truk tersebut muatan akan banyak dan setoran akan lancar, mendengar hal tersebut Saksi Supardi Bin Ngatimin menyetujui untuk bekerja sama;
- Bahwa mobil 1 (satu) unit Mobil Truck Isuzu Type NKR 71 HD E2-2 No.Pol.BE 9345 VF warna putih kombinasi Tahun 2013 Noka : MHCNKR71HDJ053109 Nosin : B053109 An. Evi Sahara adalah mobil yang dibeli secara patungan oleh Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 19.00 WIB, Saksi Supardi Bin Ngatimin ditelpon oleh istri Terdakwa dan menyampaikan bahwa mobil truk yang dibawa Terdakwa telah digadaikan di Bedeng 49 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur kemudian Saksi Supardi Bin Ngatimin menelpon Terdakwa dan menanyakan mengenai keberadaan Mobil Truck milik Saksi Supardi Bin Ngatimin yang dibawa oleh Terdakwa dimana

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan bahwa mobil truk tersebut masih Bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi Supardi Bin Ngatimin menyampaikan kepada Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono melalui telpon dan Bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa di Ds.Rejo Mulyo Kec.Metro Selatan Kota Metro namun tidak menemukan Terdakwa dan istri Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah kabur dan nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi dan Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono menuju ke rumah orangtua Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa;

- Bahwa selama Terdakwa membawa truk tersebut seharusnya Terdakwa menyetorkan uang sebesar 1 (Satu) kali muatan Lampung-Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) kali muatan Jakarta-Palembang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) kalo Jawa-Lampung sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil truk tersebut telah ditemukan dalam keadaan rusak berat yang diperkirakan untuk biaya perbaikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono berusaha mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa di Jakarta kemudian Terdakwa mengatakan keberadaan mobil truk milik Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono berada di Jambi kemudian Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono mengambil mobil truk tersebut ke Jambi;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Ikhsan alias Tokek datang kerumah Saksi Supardi Bin Ngatimin dengan maksud ingin bekerja sebagai supir mobil truck milik Saksi Supardi Bin Ngatimin dan setelah berbincang-bincang dan meyakinkan Saksi Supardi Bin Ngatimin Terdakwa mengatakan jika Terdakwa menjadi supir mobil truck milik saksi korban maka Terdakwa akan menyetorkan lebih dan jika memuat barang dan muatan akan banyak lalu Saksi Supardi Bin Ngatimin menyetujuinya lalu Saksi Supardi Bin Ngatimin menyerahkan 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF NOKA: MHCNKR71HDJ053109

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOSIN: B053109 kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa mobil tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Kel. Rejo Mulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro lalu pada akhir bulan Juni 2022 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF tersebut kepada Saudara Samsul yang beralamat di Bedeng 49 Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Supardi Bin Ngatimin dan saat itu Terdakwa tidak menggunakannya sebagai mobil angkut barang sesuai kesepakatan awal;

- Bahwa setelah menggadaikan mobil truk lalu muncul niat Terdakwa untuk menjual mobil truk tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Hari yang merupakan makelar mobil dan Saudara Hari mengirimkan nomor handphone Saudara Putra kepada Terdakwa dan Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Putra dan menyatakan bahwa mobil truck ini merupakan mobil yang dijadikan jaminan utang oleh pemiliknya kepada rentenir dan pemiliknya menyuruh Terdakwa untuk menggadaikannya dan bertransaksi hingga mendapat keputusan untuk membeli mobil truck tersebut seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa meminjam uang kepada Saudara Wawan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menebus mobil truck yang digadaikan kepada Saudara Samsul kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Putra dan menghubungi Saudara Edi yang akan membeli mobil Truck dan sampai di pinggir Jalan Lubuk Linggau melakukan jual beli kemudian Saudara Edi datang untuk melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Saudara Edi memberikan uang sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) karena sebelumnya Saudara Edi telah menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk ongkos transportasi ke Lubuk Linggau;
- Bahwa selama mobil berada dengan Terdakwa, Terdakwa hanya menyetorkan uang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mobil truk tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang digadaikan kepada Saudara Dodi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), membayar utang kepada Saudara Wawan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian dan ganti rugi kepada Saksi Supardi Bin Ngatimin

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "*Barang Siapa*" disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang yang bernama **Arif Wahyu Rikhi Fauzi Bin Purwanto** berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak, akan dipertimbangkan pada unsur selanjutnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut HR 21 Desember 1914, kesengajaan pelaku tidak perlu ditujukan terhadap melawan hukumnya perbuatan. adalah cukup bahwa perbuatannya dilakukan dengan sengaja dan bahwa perbuatan itu adalah melawan hukum, kata penghubung "dan" menempatkan pengertian "sengaja" dan "melawan hukum" secara sejajar, kata melawan hukum tidak dikuasai oleh kata sengaja (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP & KUHP, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal.269);

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa "dengan sengaja" dalam doktrin hukum pidana merupakan perwujudan kehendak (*willen*) seseorang, yang memiliki 3 (tiga) gradasi, yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn/dolus eventualis*), tergantung sejauh mana hubungan antara kehendak tersebut dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang, tanpa hak disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Tanpa hak atau *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.00

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di rumah Saksi Supardi Bin Ngatimin di Dsn. III Rt/Rw. 004/002 Desa Kedaton II Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, Terdakwa bersama seorang yang tidak dikenal mendatangi rumah Saksi Supardi Bin Ngatimin untuk bekerja sama sebagai supir mobil truk dengan sistem setoran dan Terdakwa meyakinkan bahwa apabila Terdakwa yang menjadi supir mobil truk tersebut muatan akan banyak dan setoran akan lancar, mendengar hal tersebut Saksi Supardi Bin Ngatimin menyetujui untuk bekerja sama;

Menimbang, bahwa mobil 1 (satu) unit Mobil Truck Isuzu Type NKR 71 HD E2-2 No.Pol.BE 9345 VF warna putih kombinasi Tahun 2013 Noka : MHCNKR71HDJ053109 Nosin : B053109 An. Evi Sahara adalah mobil yang dibeli secara patungan oleh Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 19.00 WIB, Saksi Supardi Bin Ngatimin ditelpon oleh istri Terdakwa dan menyampaikan bahwa mobil truk yang dibawa Terdakwa telah digadaikan di Bedeng 49 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur kemudian Saksi Supardi Bin Ngatimin menelpon Terdakwa dan menanyakan mengenai keberadaan Mobil Truck milik Saksi Supardi Bin Ngatimin yang dibawa oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan bahwa mobil truk tersebut masih Bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi Supardi Bin Ngatimin menyampaikan kepada Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono melalui telpon dan Bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa di Ds.Rejo Mulyo Kec.Metro Selatan Kota Metro namun tidak menemukan Terdakwa dan istri Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah kabur dan nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi dan Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono menuju ke rumah orangtua Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa membawa truk tersebut seharusnya Terdakwa menyetorkan uang sebesar 1 (Satu) kali muatan Lampung-Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) kali muatan Jakarta-Palembang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) kali Jawa-Lampung sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Ikhsan alias Tokek datang kerumah Saksi Supardi Bin Ngatimin dengan maksud ingin bekerja sebagai supir mobil truck milik Saksi Supardi Bin Ngatimin dan setelah berbincang-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bincang dan meyakinkan Saksi Supardi Bin Ngatimin Terdakwa mengatakan jika Terdakwa menjadi supir mobil truck milik saksi korban maka Terdakwa akan menyetorkan lebih dan jika memuat barang dan muatan akan banyak lalu Saksi Supardi Bin Ngatimin menyetujuinya lalu Saksi Supardi Bin Ngatimin menyerahkan 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF NOKA: MHCNKR71HDJ053109 NOSIN: B053109 kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa mobil tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Kel. Rejo Mulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro lalu pada akhir bulan Juni 2022 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF tersebut kepada Saudara Samsul yang beralamat di Bedeng 49 Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Supardi Bin Ngatimin dan saat itu Terdakwa tidak menggunakannya sebagai mobil angkut barang sesuai kesepakatan awal;

Menimbang, bahwa setelah menggadaikan mobil truk lalu muncul niat Terdakwa untuk menjual mobil truk tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Hari yang merupakan makelar mobil dan Saudara Hari mengirimkan nomor handphone Saudara Putra kepada Terdakwa dan Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Putra dan menyatakan bahwa mobil truck ini merupakan mobil yang dijadikan jaminan utang oleh pemiliknya kepada rentenir dan pemiliknya menyuruh Terdakwa untuk menggadaikannya dan bertransaksi hingga mendapat keputusan untuk membeli mobil truck tersebut seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa meminjam uang kepada Saudara Wawan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menebus mobil truck yang digadaikan kepada Saudara Samsul kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Putra dan menghubungi Saudara Edi yang akan membeli mobil Truck dan sampai di pinggir Jalan Lubuk Linggau melakukan jual beli kemudian Saudara Edi datang untuk melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Saudara Edi memberikan uang sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) karena sebelumnya Saudara Edi telah menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk ongkos transportasi ke Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil truk tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang digadaikan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Dodi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), membayar utang kepada Saudara Wawan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan dan menjual 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF NOKA: MHCNKR71HDJ053109 NOSIN: B053109 dimana Terdakwa seharusnya menjadi supir mobil truck milik Saksi Supardi Bin Ngatimin dengan tugas menyetorkan uang jika memuat barang dan muatan lainnya kepada Saksi Supardi Bin Ngatimin adalah perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono sehingga menyebabkan mobil tersebut dalam keadaan rusak berat dan Saksi Supardi Bin Ngatimin tidak menerima setoran seperti perjanjian kerja secara lisan yang telah disepakati dan akibat kejadian ini Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jika unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Keduanya dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF NOKA: MHCNKR71HDJ053109 NOSIN: B053109;

Yang merupakan milik Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono maka akan dikembalikan kepada Saksi Supardi Bin Ngatimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Supardi Bin Ngatimin dan Saksi Fitron Apriyadi Bin Mulyono
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Wahyu Rikhi Fauzi Bin Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2 warna putih kombinasi Nopol: BE 9345 VF NOKA: MHCNKR71HDJ053109 NOSIN: B053109;

Dikembalikan kepada Saksi Supardi Bin Ngatimin;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Yodhi Romansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Sdn